

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang mewabah ke seluruh tubuh pemerintahan dan mengakar di setiap bagiannya. Semangat untuk memberantas korupsi hingga saat ini masih terus dikobarkan. Mulai dari tahun 1960 hingga saat ini, berbagai langkah-langkah dan upaya-upaya pemberantasannya masih mengalami pasang surut. Korupsi seringkali dikaitkan dengan kekuasaan negara yang berkuasa pada saat itu. Sehingga, karena kekuasaannya ada kecenderungan untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Lord Acton, seorang bangsawan Inggris abad lalu mengatakan “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”¹. Kata-kata tersebut menjadi penguat bahwa kekuasaan itu membuka ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi, semakin besar atau tinggi kekuasaan yang dipegang maka akan menyebabkan semakin besar pula ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi.

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang digunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya².

¹ Setyawan Nurdayasakti, Modul, *Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Pendidikan Pemerintahan Desa Propinsi Jawa Timur Angkatan III, Malang, 2007, hal 2.

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, hal 1.

Hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Semester II periode 1 Juli sampai 31 Desember 2010 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 272 kasus yang sudah masuk penanganan penegak hukum³. Akibat kasus korupsi tersebut, tentunya juga akan berimbas pada kerugian keuangan negara. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp 1. 546. 584. 862. 400 atau 1,5 triliun⁴.

Berangkat dari uraian di atas sangat jelas bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah perkara yang mudah untuk diselesaikan. Seakan mengurai benang yang kusut, dari tahun ke tahun pemberantasan korupsi menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan. Perjalanan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pun mengalami tahapan yang cukup panjang. Pergantian peraturan perundang-undangan menghiasi perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Masa orde baru, peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bukannya malah berkurang tingkat korupsi pada masa itu, tetapi semakin meningkat. Maka, dikeluarkanlah Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 yang mengamanatkan agar segera dilakukan pengaturan terkait dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada bulan Mei 1999, akhirnya diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun

³ Maria Natalia dan I Made Asdhiana, *ICW: Kasus Korupsi Meningkat*, www.kompas.com, edisi Rabu, 23 Februari 2011, diakses tanggal 20 Juli 2011.

⁴ *Ibid.*,

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme⁵.

Pergantian peraturan perundang-undangan tidak berhenti cukup disini, karena telah terjadi perkembangan modus operandi dan semakin meningkatnya kasus korupsi dari tahun 1971 hingga 1999 maka, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶.

Berjalannya waktu, ditemukan banyak kekurangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang menyebabkan harus dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut. Perubahan tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷.

Agar upaya pemberantasan korupsi lebih efektif maka pada tahun 2002 diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sekaligus mengatur terbentuknya lembaga baru yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi⁸.

Setelah melewati perjalanan pemberantasan yang cukup panjang tersebut, bukan berarti menjadi jaminan bahwa Indonesia akan terbebas dari

⁵ Setyawan Nurdayasakti, *Op.cit*, hal 3.

⁶ *Ibid.*, hal 4.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hal 5.

masalah korupsi. Namun, semakin menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini korupsi masih saja menjadi hantu yang bergentayangan di Indonesia.

Gerakan-gerakan anti korupsi pun terus-menerus dikobarkan dengan semangat yang tinggi dan harapan bahwa korupsi akan hilang nantinya. Namun, tidak semua upaya anti korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Upaya anti korupsi banyak yang gagal karena pendekatan yang semata-mata bersifat pendekatan hukum, atau terlalu bertumpu pada himbauan moral⁹.

Gerakan-gerakan anti korupsi tentunya tidak akan mudah dalam memerangi korupsi jika ia berdiri sendiri. Perlu peran penegak hukum untuk membantu itu, karena para penegak hukumlah yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut mengatur juga mengenai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemeberantasan Korupsi.

Komisi Pemeberantasan Korupsi memiliki peran yang sangat penting dan vital sebagai komandan pengemban tugas dalam memerangi korupsi. Maka, selain adanya gerakan-gerakan anti korupsi yang ada juga perlu peran penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi secara aktif melakukan upaya-upaya terstruktur dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebut mutlak dperlukan mengingat semakin berkembangnya modus

⁹ Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, 2000, *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention*, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal 15.

operandi tindak pidana korupsi di negeri ini memperlihatkan bahwa tindak pidana ini semakin luas dan cenderung sulit untuk diungkap.

Disela-sela gerakan anti korupsi yang gencar dilakukan, akhir-akhir ini muncul fenomena *whistle blower* yang menyita perhatian publik penggiat anti korupsi untuk membantu dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah *whistle blower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran¹⁰.

Salah satu contoh seorang *whistle blower* di Indonesia yaitu Agus Tjondro. Agus Tjondro adalah orang yang mengungkap kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Atas laporannya tersebut akhirnya terungkap kasus suap yang melibatkan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Namun, Agus Tjondro termasuk di dalamnya sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan hukuman 1 tahun 3 bulan¹¹.

Banyak pihak yang menyayangkan putusan hakim tersebut, karena melalui Agus Tjondro lah kasus suap itu bisa berhasil diungkap. Anggota Satgas Mafia Hukum Ahmad Santosa menegaskan, pihaknya akan mengupayakan memberikan perlindungan khusus kepada terpidana cek pelawat dalam kemenangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI)

¹⁰ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, Whistleblower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Varia Peradilan*, edisi Maret, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2011, hal 5.

¹¹ Isma Savitri, *Agus Condro Dorong MoU Whistle Blower*, www.tempointeraktif.com, edisi Selasa, 19 Juli 2011, diakses pada tanggal 14 September 2011.

itu¹². Agus Tjondro dianggap telah membantu aparat penegak hukum untuk memberantas kasus korupsi yang memungkinkan dia mendapatkan hukuman lebih ringan dari pada itu.

Melihat peran *whistle blower* yang begitu penting, maka sangatlah perlu adanya perlindungan hukum bagi saksi pelapor tersebut. Agar tidak terjadi tekanan-tekanan yang dapat menghalangi seorang *whistle blower* untuk mengungkapkan dugaan korupsi yang ia ketahui.

Kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana tampaknya memang jauh dari perhatian para penegak hukum maupun masyarakat. Hal ini adalah konsekuensi dari sistem KUHAP kita yang menganut *akusatif model* yakni model sistem peradilan pidana yang melindungi kepentingan dari pelaku tindak pidana/terdakwa, dan bukan *inkusatif model* yakni sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap korban terjadinya tindak pidana¹³.

Beberapa waktu yang lalu muncul udara segar bagi *whistle blower* dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 yang menyatakan bahwa seorang *whistleblower* dapat dijatuhkan pidana percobaan bersyarat atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara terkait¹⁴. Namun, yang menjadi persoalan adalah penetapan seorang *whistle blower* seharusnya bukanlah hakim tetapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

¹² Marlen Sitompul, *Satgas PMH Upayakan Perlindungan Whistle Blower*, www.nasional.inilah.com, edisi Kamis, 07 Juli 2011, diakses tanggal 14 September 2011.

¹³ Eko Wiyono, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Varia Peradilan*, edisi Maret, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2011, hal 13.

¹⁴ Nurulia Juwita Sari, *Penetapan Whistle Blower Harus Ditetapkan LPSK*, www.mediaindonesia.com, edisi 12 September 2011, diakses tanggal 14 September 2011.

Namun kembali kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih tidak memuat aturan tentang perlindungan hukum bagi *whistle blower*. Karena tidak adanya aturan tersebut maka akan muncul menurut anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, adanya dugaan kongkalikong antara hakim dengan pelaku kejahatan¹⁵.

Dengan demikian karena belum diaturnya *whistle blower* ke dalam hukum positif, menjadi sebuah persoalan nantinya ketika seorang *whistle blower* ingin mengungkapkan sebuah dugaan korupsi yang terjadi di dalam lingkungan tempat ia bekerja atau tempat dimana ia dapat mengakses dugaan tersebut yang ingin mendapat perlindungan hukum justru mendapatkan serangan balik dari pihak-pihak yang dilaporkannya. Muncul kemudian karena kekuasaan dari orang yang diduga melakukan korupsi, justru melaporkan balik seorang *whistle blower* dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Masih melekat ingatan kita pada kasus yang terjadi pada Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Mabes Polri). Puncaknya Susno Duadji ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan Brigjen Polisi Edmon Ilyas dan Brigjen Polisi Raja Erizman dengan dugaan pencemaran nama baik dan dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Sebagaimana diketahui, Susno Duadji menyebutkan nama 2 orang jenderal di Kepolisian, yang menurutnya terlibat dalam praktik makelar kasus, pada saat mereka menjadi anak buahnya ketika dirinya menjabat sebagai Kabareskrim¹⁶.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Hasrul Halili, *Laporan Korupsi Vs Pencemaran Nama Baik*, www.infokorupsi.com, edisi Jum'at 26 maret 2010, diakses tanggal 14 September 2011.

Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan sebuah Surat Edaran Bareskrim Mabes Polri tanggal 7 Maret 2005 No.Pol: B/345/III/2005/Bareskrim perihal Permohonan Perlindungan Saksi/Pelapor, yang ditujukan kepada Kapolda se-Indonesia, yang memberikan himbauan kepada jajaran kepolisian di berbagai daerah di Indonesia agar mendahulukan penanganan laporan kasus korupsi dan menunda laporan pencemaran nama baik dari pihak-pihak yang merasa dinistakan namanya dengan adanya laporan sebuah skandal korupsi, secara jelas menunjukkan hal itu¹⁷.

Melihat dari berbagai fakta di atas yang sangat merugikan bagi seorang *whistle blower*, sebagai bentuk kepedulian terhadap arti pentingnya kedudukan bagi saksi termasuk saksi korban dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, adalah dengan telah dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006. Namun, seperti yang telah diuraikan di atas ternyata undang-undang ini belum memberikan tempat bagi seorang *whistle blower* untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penghargaan.

Penelitian tentang *whistle blower* yang pernah diteliti sebagai pembanding adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*,

Tabel 1.

Orisinalitas Hasil Penelitian

No.	Nama	Fakultas/ Universitas	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Substansi Penelitian
1.	Anwar Usman dan AM. Mujahidin Tahun 2011	Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	<i>Whistleblower</i> dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Laporan Penelitian Normatif	Mengenai perdebatan yang terjadi dalam dunia hukum oleh praktisi dan akademisi tentang <i>whistleblower</i> dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2.	Eko Wiyono Tahun 2011	Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI	<i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Laporan Penelitian Normatif	Mengenai eksistensi dari <i>whistleblower</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia apakah keberadaan <i>Whistleblower</i> memang mendapatkan tempat di dalamnya.

(Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat dilihat bahwa penelitian **pertama** yang dilakukan oleh Anwar Usman dan AM. Mujahidin dilatarbelakangi oleh perdebatan yang terjadi baik oleh praktisi maupun akademisi mengenai peran dari *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian **kedua** yang dilakukan oleh Eko Wiyono dilatarbelakangi oleh masih dipertanyakannya eksistensi dari *whistle blower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan penjabaran dari substansi yang hendak diteliti oleh kedua peneliti di atas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai urgensi perlindungan hukum *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mengingat betapa pentingnya peran *whistle blower* dalam membantu mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi tersebut, maka penelitian ini mengambil judul, **“Urgensi Perlindungan Hukum *Whistle Blower* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah urgensi *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap *whistle blower* yang mengungkap kasus tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *whistle blower* yang mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia khususnya mengenai urgensi perlindungan hukum *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Sebagai penambah pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai urgensi perlindungan hukum *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai wacana bagi Pemerintah diharapkan agar dapat kembali menelaah betapa urgensinya perlindungan hukum *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- c. Bagi Masyarakat

Sebagai penambah dimensi pemikiran dan pemahaman masyarakat melalui urgensi perlindungan hukum *whistle blower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum (primer dan sekunder), teknik pengumpulan bahan hukum, hingga definisi konseptual. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini menganalisa tentang urgensi *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap *whistle blower* yang mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

A.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia dilahirkan ke muka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup¹⁸.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah¹⁹.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dengan keberadaannya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan Menurut Philipus M.Hadjon dalam bukunya yang berjudul

¹⁸ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 158.

¹⁹ *Ibid.*,

Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan²⁰.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku merupakan pencerminan dan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana manusia diarahkan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu ditegakkan dan dilindungi agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama manusia didasarkan pada proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas (pembuatan dan penegakan hukum) dengan kualitas yang berbeda-beda²¹.

Philipus M. Hadjon mempunyai pemikiran lain mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurutnya perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua:²²

²⁰ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Ibid.*,

²¹ Husni Syawali dan Neli Sri Imaniyat, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 36.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hal 15 dalam Ria Yunita Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dirugikan oleh Emiten atas Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Transaksi Saham pada Pasar Sekunder*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hal 11.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah menjadi terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan hukum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

A.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai hukum menghadapi kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap orang yang merugikan kepentingan individu, kepentingan

golongan-golongan manusia yang telah bertentangan satu sama lain. Pertentangan antar kepentingan-kepentingan ini akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain yang kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dan hukum pertahankan kedamaian dan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi dimana setiap orang harus dilindungi dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin menjadi haknya²³.

B. Tinjauan Umum tentang *Whistle Blower*

B.1. Pengertian *Whistle Blower*

Whistle Blower merupakan salah satu alternatif yang sangat berguna dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah ini dianggap sebagai sebuah langkah yang keluar dari cara-cara konvensional. Namun, menjadi *whistle blower* bukanlah sesuatu hal yang mudah, banyak resiko yang harus dihadapi. Bahkan taruhannya adalah nyawa baik itu diri sendiri maupun keluarga.

Whistle blower merupakan orang yang melaporkan tindakan yang dianggap melanggar hukum, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang berwenang. Tindakan yang dimaksud akan mengancam kepentingan korporasi (dimana karyawan itu bekerja) maupun bagi kepentingan publik (dimana warga negara tersebut berada). Pelanggaran

²³ Van Apeeldorn dalam Ridwan Syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 16.

ini termasuk pelanggaran kode etik, pelanggaran atas keselamatan kerja, korupsi, dan lain-lain²⁴.

Adapun istilah pengungkap fakta (*whistle blower*) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri²⁵.

Menurut M. Jasin, seorang *whistle blower* harus mendapat perlindungan. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006. KPK sendiri berdasar Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor²⁶.

B.2. Sejarah Perkembangan *Whistle Blower*

Menurut sejarahnya, *whistle blower* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan

²⁴ Dhini Andriani, 2010, *Whistle Blower dan Penerapannya di Dalam Perusahaan* (online), www.dheenedaily.com, diakses pada tanggal 4 Agustus 2011.

²⁵ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit*, hal 5.

²⁶ M. Jasin, Wakil Ketua KPK, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No. 6 Juli 2006), dalam Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Ibid.*, hal 10.

terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*²⁷.

Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para *Mafioso* (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Columbia, Triad di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum²⁸.

Berangkat dari organisasi kejahatan tersebut, seringkali ada anggota mafia yang berkhianat pada kelompok-kelompok mafia tersebut. Hal itu dilatarbelakangi dengan sebab-sebab yang berbeda. Sehingga, anggota yang berkhianat itu melampiaskan kemarahannya dan kekecewaannya pada mantan organisasi yang pernah ia ikuti dengan membongkar segala aktivitas kejahatan yang dilakukan pada aparat penegak hukum. Salah seorang yang berkhianat dan melaporkan segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mantan organisasi mafia yang pernah ia ikuti inilah yang disebut sebagai *whistle blower*. Oleh karenanya, seorang *whistle blower* mendapat pengurangan hukuman atau bahkan dibebaskan dari tuntutan hukum sebagai imbalan atas keberaniannya.

²⁷ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Ibid.*, hal 6.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, Legal Opini: Permohonan Pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Newsletter* Komisi Hukum Nasional, Vol. 10 No. 6 tahun 2010, hal 23, dalam Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Ibid.*, hal 6.

Whistle blower berkembang diberbagai Negara dengan seperangkat aturan masing-masing, diantaranya ialah :²⁹

1. Amerikat Serikat, *whistleblower* diatur dalam *Whistleblower Act* 1989, *Whistleblower* di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindak diskriminasi.
2. Afrika Selatan, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 3 *Protected Disclosures Act* Nomor 26 Tahun 2000, *Whistleblower* diberi perlindungan dari *accupational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan.
3. Canada, *Whistleblower* diatur dalam *Section 425.1 Criminal Code of Canada*. *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi.
4. Australia, *Whistleblower* diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act* 1994. *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, perlindungan dari penceraan nama baik perlindungan dari pihak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media.

²⁹ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Ibid.*,

5. Inggris, *Whistleblower* diatur Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosures Act* 1998. *Whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari *viktimisasi* serta perlakuan yang merugikan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

C.1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya mengenai pengertian (definisi) tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek tindak pidana”³⁰.

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut³¹.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum³².

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 59.

³¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 5.

³² *Ibid.*,

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut³³.

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 10/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana*. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum*

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 67.

Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran pidana, dapay dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Scharavendijk dalam bukunya *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

D. Tinjauan Umum tentang Korupsi

D.1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie*

(*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia³⁴.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa.³⁵

1. kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
2. perbuatan yang buruk seperti penggelappan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. - korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - korupsi (perbuatan busuk seperti penggelappan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - koruptor (orang yang korupsi).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara

³⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia : masalah dan pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 7.

³⁵ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hal 8.

harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas³⁶.

Definisi korupsi banyak sekali. Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba³⁷.

D.2. Bentuk dan Ciri-Ciri Korupsi

D.2.1. Bentuk Korupsi

Syed Hussein Alatas seorang sosiolog dari Malaysia, mengidentifikasi berbagai macam bentuk korupsi, yaitu:³⁸

1. *Transactive Corruption*, adalah bentuk korupsi yang secara aktif oleh dua pihak dalam bentuk suap dimana yang memberi dan menerima saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama. Ini adalah jenis korupsi yang paling umum dilakukan.
2. *Extortive Corruption*, adalah pungutan paksa sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi karena tidak ada alternatif lain dan kalau tidak memenuhi dia akan rugi sendiri.
3. *Nepotistic Corruption*, adalah jenis yang berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik kepada famili atau teman.

³⁶ *Ibid.*, hal 9.

³⁷ Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, *Op.cit.*, hal 2.

³⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 4.

4. *Autogenic Corruption*, adalah jenis ini terjadi apabila seorang pejabat member informasi dari dalam kepada pihak luar dengan imbalan suap. Informasi tentang proyek-proyek yang ditenderkan, tentang harga yang ditawarkan pesaing, merupakan informasi yang dijual oleh pejabat ke para peserta tender. Di satu negara yang menggunakan sistem Kurs tetap, pejabat yang mengetahui informasi yang akan dilakukan dapat mengambil keuntungan besar.
5. *Supertive Corruption*, adalah korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam suatu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Penggolongan korupsi yang didasarkan pada bentuk implementasinya yang mempunyai dampak langsung bagi perekonomian satu negara.³⁹

1. Pencurian Aset Negara (*Pillaging of State Assets*)

Ini adalah bentuk korupsi yang paling banyak dan paling mudah dilakukan. Aset negara banyak yang hilang, tidak bisa dilacak dimana keberadaannya. Sistem administrasi yang lemah, serta tidak adanya kontrol yang memadai menyebabkan keberadaan aset tidak terkontrol. Ini memudahkan para pejabat untuk mencuri aset negara. Bentuk aset yang dicuri jenisnya sangat luas, dari peralatan kantor, mesin-mesin, sampai pada BUMN.

³⁹ Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal 62.

2. Distorsi Anggaran Belanja Pemerintah

Pengeluaran APBN untuk suatu proyek mengalami distorsi karena adanya *mark-up* yang dilakukan para pejabat yang berwenang untuk suatu proyek. Akibatnya biaya proyek lebih tinggi dari yang sebenarnya, dengan kelebihan biaya masuk ke dalam kantong pribadi pejabat. Distorsi juga melalui rekayasa proyek yang diada-adakan. Ini dilakukan biasanya untuk menghindari hangusnya anggaran pada akhir tahun fiscal. Distorsi ini juga terjadi pada sisi penerimaan, ketika para pejabat pajak melakukan kolusi dengan wajib pajak, sehingga penerimaan negara berkurang dari semestinya.

3. Patronisme (*Clientalisme*)

Korupsi jenis ini terjadi bila seorang pejabat memperoleh jabatan politik dengan member tambahan imbalan materi pada pendukungnya. Ini adalah *money politics* seperti yang dipahami secara luas oleh publik selama ini.

4. Kronisme

adalah bentuk korupsi yang sering terjadi dimana pengangkatan pejabat publik dan pemberian hak-hak ekonomi didasarkan atas hubungan family dan hubungan teman.

D.2.2. Ciri-Ciri Korupsi

Menurut Syed Husein Alatas cirri-ciri korupsi adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hal 10.

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali telah merajalela dan bergitu dalam berakar-akar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergooda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda uang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁴¹. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup⁴² :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴³.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. *Conceptual approach*

Conceptual approach atau pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 13.

⁴² *Ibid.*, hal 14.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁴⁴, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu mengenai pengembangan urgensi *whistle blower* sebagai alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. *Statute approach*

Statute approach atau pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴⁵, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *whistle blower*. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁴⁶.

3. *Comparative approach*

Comparative approach atau pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum⁴⁷. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk

⁴⁴ *Ibid.*, hal 95.

⁴⁵ *Ibid.*, hal 93.

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 248.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal 132.

masalah yang sama⁴⁸, dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah mengenai peraturan perundang-undangan negara lain yang mengatur perlindungan hukum terhadap *whistle blower* antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan dan Selandia Baru. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan⁴⁹.

B. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten / Kota⁵⁰. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

a. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

⁴⁸ *Ibid.*, hal 133.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011;
- g. *Whistleblower Protection Act* (WPA) Tahun 1989, Amerika Serikat;
- h. *The Public Interest Disclosures Act* (PIDA) Tahun 1998, Inggris;
- i. *Protected Disclosures Act* (PDA) Tahun 2000, Afrika Selatan;
- j. *Protected Disclosures Act* (PDA) Tahun 2000, Selandia Baru.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium

mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian⁵¹. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan undang-undang, buku-buku, artikel internet, pendapat para ahli, dan praktisi serta yurisprudensi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain⁵². Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi maupun pelapor khususnya mengenai tindak pidana korupsi terutama yang berkaitan dengan pengembangan *whistle blower* sebagai alternatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan mengenai topik permasalahan yang berada di Perpustakaan yang tersedia di Kota Malang khususnya tentang hukum, baik itu Perpustakaan Umum Kota

⁵¹ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hal 296.

⁵² *Ibid.*,

Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan sumber-sumber lain baik dari media cetak, media elektronik, internet, dan literatur hukum koleksi pribadi peneliti.

Bahan hukum tersier penelitian ini diperoleh dari Kamus Hukum untuk membantu peneliti memahami pengertian dari istilah hukum tertentu, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu peneliti memahami pengertian atau istilah bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris ke Indonesia untuk membantu peneliti memahami arti dari kata asing ke dalam bahasa Indonesia.

Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersebut adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung yaitu kutipan terhadap ide, buah pikiran, pendapat atau gagasan orang lain yang ditulis persis sama dengan kata-kata atau bahasa sumber aslinya⁵³, ataupun secara tidak langsung atau parafrase yaitu sumber yang dikutip tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan, atau semangat, yang terdapat dalam sumber aslinya⁵⁴. Disamping itu juga teknik yang digunakan adalah dengan cara mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 201.

⁵⁴ *Ibid.*, hal 204.

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya⁵⁵. Sedangkan kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan teknik analisis tersebut, peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dengan sistematis sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai⁵⁶. Sehingga, pada akhirnya dapat mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Definisi Konseptual

Yaitu mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu aturan yang digunakan dan diberikan untuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai wujud adanya negara hukum.

⁵⁵ *Ibid.*, hal 183.

⁵⁶ *Ibid.*,

2. Whistle Blower

Whistle Blower adalah orang yang memiliki informasi terkait adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di tempat atau lingkungan dimana ia berada atau bekerja.

3. Pemberantasan

Pemberantasan adalah suatu upaya atau perbuatan untuk menghilangkan keseluruhan suatu hal tertentu.

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pelakunya dapat dipidana.

5. Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan keuangan negara.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Urgensi *Whistle Blower* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut: *whistle blower* (Inggris artinya: peniup peluit)⁵⁷.

Sang pengungkap fakta (*whistleblower*) yakni orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi dalam bahasa Inggris disebut *whistleblower* (peniup peluit) disebut demikian karena, seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran⁵⁸.

Menurut Komariah E. Sapardjaja, peran *whistle blower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan merupakan suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan. Yang dikatakan *whistle blower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau

⁵⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, 2006, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Belum Progresif* (online), www.perlindungansaksi.wordpress.com, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

⁵⁸ Quentin Dempster, 2001, *Whistleblowers, Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Terjemahan oleh ELSAM, Jakarta, ELSAM, 2006, hal 1.

rumor saja. Penyidik atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *whistle blower* harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu⁵⁹.

Whistle blower memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu membongkar dan mengungkap kasus korupsi. Dilihat dari posisi *whistle blower*, maka ada sebuah posisi yang strategis yang dimiliki oleh seorang *whistle blower*. Hal itu dikarenakan, seorang *whistle blower* adalah orang yang berada langsung di dalam tubuh institusi yang diduga terdapat praktek korupsi di dalamnya. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di tempat ia bekerja. Seorang *whistle blower* ini bisa merupakan orang yang sama sekali tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi, akan tetapi juga seorang *whistle blower* dimungkinkan adalah juga terlibat dalam bagian korupsi yang terjadi⁶⁰.

Berdasarkan kasus yang terjadi di berbagai negara, yang menjadi perhatian dalam konteks *whistle blower* terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum, dan bahaya terhadap lingkungan⁶¹.

Konteks pengertian yang demikian, memberikan arti bahwa *whistle blower* tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana) tetapi mencakup juga bidang yang lebih luas. Dalam prakteknya dibedakan antara *whistle*

⁵⁹ Komariah E. Sapardjaja, (Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung), dalam wawancara khusus di *Newsletter* Komisi Hukum Nasional, Juli 2010, dalam Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit.*, hal 7.

⁶⁰ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Ibid.*, hal 7

⁶¹ *Ibid.*,

blower dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistle blowers* tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan), jadi jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian menjadi “saksi”. Para *whistle blowers* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman karena status hukumnya (di Indonesia) tidak diakui. Dalam kasus pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai para pelapor (dikategorikan saja secara sederhana berdasarkan KUHAP)⁶².

Secara historis, istilah *whistle blower* sering digunakan untuk merujuk seseorang yang berupaya mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan anggaran yang terjadi di mana ia bekerja. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah dilakukan, terlebih jika kasus yang akan diungkap melibatkan atasan bahkan pimpinan mereka sendiri. Karena itu, risiko yang harus ditanggung para peniup peluit amat berat, mulai dari ancaman kehilangan pekerjaan sampai kemungkinan munculnya intimidasi tidak hanya terhadap mereka tetapi juga terhadap anggota keluarganya.

Sejarah perkembangan para peniup peluit di Amerika pun menunjukkan, tidak sedikit di antara mereka harus rela menanggung risiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa tahun, bahkan beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai trouble maker atau biang kerok yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya. Karena itu, tidak mengherankan bila majalah Times tahun 2002 menempatkan tiga orang

⁶² *Ibid.*,

peniup peluit sebagai "*Persons of the Year*" atas jasa-jasanya dalam mengungkapkan skandal dan penyimpangan anggaran yang terjadi di tiga institusi besar: Enron, FBI, dan WorldCom⁶³.

Apa alasan utama para peniup peluit rela membayar ongkos begitu tinggi, menjadi amat menarik untuk dikaji. Glazer dan Glazer pada tahun 1986⁶⁴ melakukan studi terhadap 55 peniup peluit untuk mengungkapkan motif mereka meniup peluit meski mereka sadar akan risiko yang harus dibayar. Hasilnya, mayoritas peniup peluit mengungkapkan bahwa mereka memutuskan untuk meniup peluit berdasar keyakinan individual. Mereka berasumsi, "suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem itu juga korup." Dalam hal ini, kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Secara umum bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para peniup peluit bersumber pada tiga hal: nilai-nilai keagamaan (*religious values*), etika profesional (*professional ethics*), dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat (*social responsibility*).

Penelitian Glazer dan Glazer tersebut mengungkapkan bahwa para pengungkap fakta (*whistle blowers*) adalah pribadi yang mencintai kebenaran, memiliki landasan moral dan etika yang baik dan tentunya memiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap masyarakat. Kepribadian *whistle blower* tentunya tidak terbentuk dengan sendirinya dengan begitu saja, kepribadian yang baik tersebut dapat terbentuk sejak lama dan para *whistle blowers*

⁶³ Achmad Zainal Arifin, Sabtu 30 April 2005, *Fenomena "Whistle blower" dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, www.antikorupsi.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2011.

⁶⁴ Glazer dan Glazer, 1986, dalam Achmad Zainal Arifin, *Ibid.*,

tersebut tentunya tumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang mengajarkan dan memegang teguh nilai-nilai kejujuran yang tinggi.

Ana Radelat pada tahun 1991⁶⁵ juga memaparkan kajian menarik tentang fenomena para peniup peluit. Berdasar survei terhadap 233 peniup peluit, di mana 90 persen dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah “meniup peluit”, hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk meniup peluit, sementara sisanya mengungkapkan akan tetap meniup peluit lagi bila mereka mendapat kesempatan melakukannya. Selain itu, mayoritas dari mereka bukan pegawai yang ingin sekadar mencari popularitas dengan meniup peluit, tetapi mereka adalah para pegawai berprestasi, memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan rata-rata berangkat dari latar belakang agama yang kuat. Selain itu, kajian ini juga menggambarkan beberapa tahap yang biasanya dilalui para peniup peluit. Setidaknya terungkap tujuh tahap yang harus dijalani para peniup peluit, mulai dari penemuan kasus penyimpangan, refleksi terhadap langkah-langkah yang akan diambil, konfrontasi dengan atasan mereka, risiko balas dendam dari pihak yang dilaporkan, proses hukum yang panjang, berakhirnya kasus, hingga tahap memasuki kehidupan yang baru setelah kehilangan pekerjaan.

Penelitian Ana Radelat tersebut, mengungkapkan bahwa begitu besar resiko yang harus diambil oleh para *whistle blowers* untuk mengungkap suatu kejahatan di dalam atau di tempat ia bekerja. Bahkan jika itu terjadi di Indonesia maka, akan menjadikan takut para *whistle blowers* tersebut.

⁶⁵ Ana Radelat, 1991, dalam Achmad Zainal Arifin, *Ibid.*,

Seorang peniup peluit (*whistleblower*) atau pengungkap fakta kasus-kasus tertentu kepada publik akan menanggung segala konsekuensinya. Bagi sebagian orang-orang hal itu menjadi sebuah siksaan pribadi yang membutuhkan keteguhan hati dan keberanian⁶⁶.

Ada yang tidak mau melaporkan karena takut ada ancaman di tempat kerja atau masyarakat, takut kehilangan kawan di tempat kerja dan komunitas, takut dipanggil sebagai orang pengadu (*tattle tales*), dan banyak orang takut melapor karena kurang data atau bukti yang konkret dan tidak ada waktu mengikuti kasus sampai tuntas. Ada juga yang takut dituntut kembali, pengurangan gaji, diskors, dilepaskan dari jabatan untuk sementara atau terminasi jabatan⁶⁷.

Adapun sejarah dan keberadaan *whistle blower* di beberapa negara adalah sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Sejarah perlindungan saksi di Amerika Serikat dapat dikatakan sebagai upaya perhatian negara (pemerintah) Amerika Serikat dalam memerangi kaum mafia yang sangat berpengaruh dalam berbagai aspek dalam lapangan sosial maupun pemerintahan pada masa tersebut. Mafia (Mafioso) tersebut umumnya sebagai pendatang (kaum imigran) dan terkenal berasal dari Italia, yang juga merupakan permulaan tumbuhnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Pemerintah Amerika Serikat berpandangan bahwa para kelompok mafia tersebut sudah demikian berbahaya dan mengganggu stabilitas nasional namun untuk

⁶⁶ Quentin Dempster, *Op.cit.*, hal 1.

⁶⁷ Edo Quiko dan Emeritus, *Whistle Blower dan Perkembangan Demokrasi*, www.tempatbagigabi.com, edisi 22 Desember 2010, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

membawa atau menghadapkan para kelompok mafia tersebut bukan hal yang mudah. Para kelompok mafia tersebut, tidak ragu-ragu akan menghabisi (membunuh) saksi bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasus mereka.

Undang-Undang perlindungan *whistle blower* yang pertama di Amerika Serikat dibuat pada 1912 dan dikenal sebagai *Lloyd-Lafollette Act* di mana seorang pegawai federal mendapat perlindungan hukum untuk memberikan Kongres keterangan ada kriminalitas yang merugikan negara. Pada tahun sembilan belas tujuh puluhan dan selanjutnya banyak lagi undang-undang yang sama dibuat oleh Kongres di berbagai bidang untuk mencegah pelanggaran hukum dan melindungi seperti air bersih, bahan-bahan beracun, limbah, nuklir sampai *corporate fraud*⁶⁸.

Bahwa kemudian Amerika Serikat membentuk Kantor Penasehat Khusus atau *The United Office of Special Counsel* (OSC), yang didirikan pada tahun 1979, dengan salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap pengungkap fakta yaitu karyawan yang berada di sektor federal. Selain untuk melindungi pelapor dari upaya pembalasan dari terlapor, Kantor Penasehat Khusus (OSC) juga memberikan mekanisme atau suatu format pelaporan secara resmi dengan jaminan para pelapor akan dijaga kerahasiaan identitasnya⁶⁹.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Elaine Kaplan, 2001, *The International Emergence of Legal Protections for Whistleblowers* (online), The Journal of Public Inquiry, www.ignet.gov/randp/f01c10.pdf, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

Pembentukan OSC ini terjadi karena meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintahan federal yakni setelah skandal Watergate, di samping itu juga tuduhan dipublikasikannya pembalasan oleh badan-badan pemerintah federal terhadap karyawan yang telah melaporkan adanya pengeluaran anggaran yang boros untuk pertahanan⁷⁰.

Oleh karenanya, Kantor Penasehat Khusus memberlakukan penyediaan perlindungan terhadap *whistle blower* melalui Reformasi Undang-Undang Kepegawaian tahun 1978, sebagaimana telah diubah dengan *Whistleblower Protection Act* (WPA) Tahun 1989⁷¹. Hal tersebut dapat terlihat dalam salah satu pasalnya yaitu:

SEC. 2. FINDINGS AND PURPOSE.

*“(2) protecting employees who disclose Government illegality, waste, and corruption is a major step toward a more effective civil service; and
(3) in passing the Civil Service Reform Act of 1978, Congress established the Office of Special Counsel to protect whistleblowers (those individuals who make disclosures described in such section 2302(b)(8)) from reprisal”.*⁷²

(Terjemahan bebas: TEMUAN DAN TUJUAN, (2) melindungi karyawan yang mengungkapkan ilegalitas Pemerintah, limbah, dan korupsi merupakan langkah besar menuju layanan sipil yang lebih efektif, dan (3) dalam melewati Reformasi Undang-Undang Kepegawaian 1978, Kongres menetapkan Kantor Penasehat Khusus untuk melindungi *whistle blower* (orang-orang yang membuat

⁷⁰ See Fong, Bruce D., *Whistleblower Protection and the Office of Special Counsel: The Development of Reprisal Law in the 1980's*, 40 Am.U.L. Rev. 1015, 1017-1018 (1991), dalam Elaine Kaplan, *Ibid.*,

⁷¹ Elaine Kaplan, *Ibid.*,

⁷² *Whistle Blower Protection Act* 1989, www.usda.gov, diakses pada tanggal 10 November 2011.

pengungkapan yang dijelaskan dalam bagian tersebut 2.302 (b) (8)) dari pembalasan.)

Melihat dari terjaminnya sebuah perlindungan bagi seorang *whistle blower* tersebut membuat keberanian para pengungkap fakta terus bermunculan dan berani mengungkapkan apa yang ia ketahui terhadap suatu bentuk terjadinya kejahatan.

Diantara banyaknya *whistle blower* yang muncul, ada beberapa nama-nama yang terkenal dan mendapat perhatian dunia antara lain:⁷³

- a. Dr. Daniel Ellsberg membocorkan dokumen rahasia ke *New York Times* yang dikenal sebagai *The Pentagon Papers* mengenai ketidakmungkinan Amerika Serikat bisa menang perang Vietnam;
- b. Jeffrey Wigand yang membongkar konglomerat tembakau atau '*The Big Tobacco Companies*' yang menyebabkan negara-negara bagian di Amerika Serikat menuntut perusahaan yang terlibat melanggar hukum dan menang;
- c. Mark Felt, orang kedua di FBI Amerika Serikat, dengan bantuan dari dua jurnalis ternama mengubah sejarah Amerika Serikat dengan membuka ke publik aksi kriminal yang melibatkan Presiden Nixon yang kemudian jatuh dari kursi kepresidenannya.
- d. Prajurit Joseph Darby yang merasa hal yang dilihatnya tak bisa diterima akal manusia. Maka, dia membocorkan kejadian yang sangat kejam di penjara Abu Ghuraib, Irak.

⁷³ Edo Quiko dan Emeritus, *Ibid.*,

2. Inggris

Tidak terlalu berbeda dengan Amerika Serikat, di Inggris undang-undang untuk melindungi *whistle blower* baru disahkan setelah dipublikasikannya skandal dan bencana yang terjadi pada tahun 1980 dan di awal tahun 1990-an. Di dalamnya termasuk runtuhnya Bank Kredit dan Perdagangan Internasional (BCCI), peneggelaman empat anak di Lyme Bay, dan kecelakaan kereta Clapham⁷⁴.

Insiden-insiden tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang dalam organisasi sering terlibat dan mengetahui potensi bahaya atau praktek korup tetapi, karena berbagai alasan, mereka tidak berani untuk menanggulangnya. Insiden tersebut mengisyaratkan bahwa Inggris masih memelihara kebudayaan lama yaitu "budaya kerahasiaan"⁷⁵.

Undang-Undang Pengungkapan Kepentingan Umum atau *The Public Interest Disclosure Act* (PIDA) menjadi efektif pada tanggal 2 Juli 1999, di Inggris, Wales dan Skotlandia, sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan 1996. Hal ini kemudian diperluas untuk Irlandia Utara oleh Orde Dewan⁷⁶.

Adapun perlindungan yang dimaksud dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 47 B ayat (1) yaitu:

Protected disclosures

"A worker has the right not to be subjected to any detriment by any act, or any deliberate failure to act, by his employer done on the ground that the worker has made a protected disclosure".⁷⁷

⁷⁴ Elaine Kaplan, *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Public Interest Disclosure Act* 1998, www.legislation.gov.uk, diakses pada tanggal 10 November 2011.

(Terjemahan bebas: Perlindungan Pengungkapan, Seorang pekerja memiliki hak untuk tidak mengalami kerugian apapun dengan tindakan apapun, atau kegagalan yang disengaja untuk bertindak, oleh majikannya dilakukan atas dasar bahwa pekerja telah membuat pengungkapan yang dilindungi.)

3. Afrika Selatan

Perlindungan *whistle blower* dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yaitu *Protected Disclosures Act* yang disahkan oleh majelis nasional pada tanggal 20 Juni 2000, dan ditandatangani oleh Presiden Mbeki pada tanggal 1 Agustus 2000. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada bulan Oktober 2000⁷⁸. Perlindungan tersebut dapat dilihat pada bagian atau pasal 3 yaitu:

“Employee making protected disclosure not to be subjected to occupational detriment”.⁷⁹

(Terjemahan bebas: Karyawan yang membuat suatu pengungkapan yang dilindungi tidak akan dikenakan kerugian kerja).

Seperti halnya Undang-Undang Pengungkapan Kepentingan Umum (PIDA) undang-undang ini juga memiliki aturan bahwa pengungkapan dapat diajukan ke atasan sendiri atau otoritas publik yang tepat dan bukan ke media⁸⁰.

Hukum Afrika Selatan tidak menyediakan lembaga independen Negara untuk menyelidiki laporan *whistle blower* atau membantu

⁷⁸ Elaine Kaplan, *Ibid.*,

⁷⁹ *Protected Disclosures Act* 2000, www.justice.gov.za, diakses pada tanggal 10 November 2011.

⁸⁰ Elaine Kaplan, *Ibid.*,

pengungkap fakta. Sebaliknya, *whistle blower* dapat menggunakan yurisdiksi pengadilan dalam rangka untuk melindungi dirinya terhadap pembalasan dari terlapor.

4. Selandia Baru

Di Selandia Baru, Undang-Undang Perlindungan Pengungkapan tahun 2000 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, mencakup baik negeri maupun pengusaha swasta dan melindungi karyawan yang, dengan itikad baik, dan berdasarkan keyakinan yang wajar mengungkapkan "adanya kesalahan" melalui prosedur internal yang didirikan oleh atasan mereka. Hukum tersebut secara khusus dibutuhkan oleh karyawan yang akan termotivasi untuk membuat pengungkapan dan berkeinginan untuk melihat apa yang mereka ungkap yaitu adanya kesalahan diselidiki dengan benar⁸¹. Salah satu pasal yang menunjukkan perlindungan adalah pada pasal 5 mengenai tujuan undang-undang ini yaitu:

*“The purpose of this Act is to promote the public interest (a) by facilitating the disclosure and investigation of matters of serious wrongdoing in or by an or ganisation; and (b) by protecting employees who, in accordance with this Act, make disclosures of information about serious wrongdoing in or by an or ganisation”.*⁸²

(Terjemahan bebas: Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk mempromosikan kepentingan umum, (a) dengan memfasilitasi pengungkapan dan penyelidikan kesalahan serius dalam atau oleh

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Protected Disclosures Act 2000*, www.legislation.co.nz, diakses pada tanggal 10 November 2011.

organisasi; dan (b) dengan melindungi karyawan yang, sesuai dengan Undang-undang, membuat pengungkapan informasi tentang kesalahan serius dalam atau oleh sebuah organisasi.)

Seperti Inggris dan Afrika Selatan, hukum di Selandia Baru memiliki kondisi yang lebih luas dalam pengungkapan yang dilakukan karyawan dengan alasan mampu secara yakin bahwa prosedur internal baik tidak akan efektif atau korup. Hukum di Selandia Baru juga mengatur bahwa karyawan dapat membuat pengungkapan ke kepala atau wakil kepala organisasinya di mana ia cukup yakin bahwa pelaku itu sendiri (atau seseorang dengan hubungan atau asosiasi dengan dia) adalah terlibat dalam prosedur internal.

Berdasarkan penjabaran dari pengalaman beberapa negara di atas maka, dapat dilihat adanya suatu urgensi yang besar dari seorang *whistle blower*. Banyak kasus dapat terungkap karena seorang *whistle blower* yang berani mengungkapkan suatu kebenaran. Begitu juga di Indonesia, bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi yang selama ini menjadi musuh bangsa ini akan mudah terbongkar melalui peran *whistle blower*.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pun bukan tidak menghasilkan hasil yang positif. Namun, upaya pemberantasan korupsi yang dikomandani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan terus berada satu langkah di belakang para koruptor tersebut. Semakin beraneka ragam dan berkembangnya modus operandi

dalam melakukan tindak pidana korupsi menjadi kesulitan tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi.

KPK dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga super (*superbody*) karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara⁸³.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan koordinasi dan supervisi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap para penyelenggara negara⁸⁴.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pembertantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik⁸⁵.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang untuk mengambil alih (*take over*) penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara tindak

⁸³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 193.

⁸⁴ Pasal 6 butir b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.

⁸⁵ Pasal 8 ayat (1), *Ibid.*,

pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan⁸⁶. Karena itu kepolisian atau kejaksaan yang tengah menyidik atau menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi tapi diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditangani, wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lainnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi⁸⁷.

Kelebihan lain Komisi Pemberantasan Korupsi dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana wewenang yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini untuk menghindari adanya ‘main mata’ antara tersangka dan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)⁸⁸.

Atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan, KPK berhak mengambil alih semua aset pelaku Tipikor tanpa terlebih dahulu menunggu izin dari ketua Pengadilan Negeri⁸⁹. Bukan hanya itu saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah diberikan segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

⁸⁶ Pasal 8 ayat (2), *Ibid.*,

⁸⁷ Pasal 8 ayat (3), *Ibid.*,

⁸⁸ Aziz Syamsuddin, *Op.cit.*, hal 195.

⁸⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi⁹⁰.

Berdasarkan segala wewenang dan cara-cara konvensional pemberantasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, seharusnya dalam kurun waktu tidak lebih dari 5 tahun Indonesia sudah terbebas dari gangguan perilaku korup. Namun, pada kenyataannya hingga 9 tahun lembaga pemberantasan ini berdiri masih saja tindak pidana korupsi menjadi musuh yang harus dilawan seakan tidak ada habisnya.

Kenyataan ini juga mendorong upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi untuk keluar dari cara-cara konvensional. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut diperlukan peran *whistle blower* yang dapat mendorong pengungkapan modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar⁹¹.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai urgensi *whistle blower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dengan memaksimalkan peran *whistle blower* dapat membantu membongkar praktik kejahatan tersebut. Mengingat urgensinya yang besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Whistle blower berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistle blower* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam didalam institusi di mana ditengarai telah terjadi praktik korupsi. Sebagai orang dalam, seorang *whistle blower* merupakan orang yang memberikan informasi telah terjadi pidana korupsi dimana ia bekerja.

⁹⁰ Pasal 38, *Ibid.*,

⁹¹ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit.*, hal 7.

Seorang *whistle blower* ini bisa merupakan orang yang sama tidak terlibat dalam perbuatan korupsi yang terjadi dalam bagian korupsi yang terjadi⁹².

Para *whistle blower* ini memberitahukan sesuatu hal yang selama ini ditutup-tutupi dengan harapan akan terjadi perbaikan. Ada dua macam *whistle blower*. *Pertama*, pegawai dalam perusahaan atau pemerintahan. *Kedua*, mereka yang melaporkan suatu pelanggaran hukum dari luar perusahaan dan pemerintahan. Biasanya *whistle blower* itu adalah seorang yang mempunyai prinsip hidup, etika, dan karakter yang kuat (*exceptional*)⁹³.

Ada pendapat penulis lain yang juga mengklasifikasikan *whistle blower* menjadi 2 jenis. *Pertama*, orang yang tidak melakukan kejahatan, namun berada di lingkungan orang yang melakukan kejahatan, dan melaporkan kejahatan tersebut. *Kedua*, orang yang turut sebagai pelaku tindak pidana, namun karena alasan tertentu melaporkan tindak pidana yang dilakukannya/kelompoknya tersebut kepada aparat hukum⁹⁴.

Merujuk dari 2 pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan adanya kesamaan diantara keduanya mengenai klasifikasi *whistle blower*. Persamaan tersebut menurut peneliti dapat disempurnakan kembali pada konsep yang mengklasifikasikan *whistle blower* dalam 2 jenis yaitu:

1. Orang yang berada atau bekerja di dalam perusahaan atau pemerintahan dan mengetahui adanya suatu kejahatan yang terjadi, kemudian melaporkannya. Orang disini masih bisa dibedakan apakah dia juga terlibat atau tidak terlibat sama sekali.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ Edo Quiko dan Emeritus, *Ibid.*,

⁹⁴ Gloria Tamba, *Whistle Blower Dihukum?*, www.lbh.mawarsaron.or.id, edisi 19 Juli 2011, diakses pada tanggal 14 September 2011.

2. Orang yang berada di luar perusahaan atau pemerintahan dan mengetahui adanya suatu kejahatan yang terjadi, kemudian melaporkannya.

Berdasarkan jenis *whistle blower* yang pertama, sangat memungkinkan sekali jika diterapkan untuk membongkar kasus korupsi menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan, *whistle blower* tersebut adalah orang yang berada sangat dekat dengan pusat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Laporan dan data-data yang diberikan juga akan lebih lengkap untuk melengkapi bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut.

Orang yang melaporkan terkait adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi tersebut sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, terlebih lagi jika ia sama sekali tidak terlibat dalam kejahatan yang dilaporkannya tersebut. Namun, lain halnya dengan pelapor yang juga terlibat dalam kejahatan yang dilaporkannya tersebut. Pada pelapor jenis ini, tentunya tidak akan dengan mudah mendapatkan pembebasan hukuman begitu saja atas jasanya yang mengungkap sebuah tabir kejahatan. Menurut peneliti ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan materiil yang dilakukannya. Meskipun demikian, ada apresiasi yang dapat diberikan terhadap pelapor yang juga terlibat di dalamnya dengan memberikan pengurangan hukuman kepadanya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Selanjutnya, pada jenis *whistle blower* yang kedua yaitu orang yang tidak berada dalam suatu perusahaan atau pemerintahan atas laporan yang diberikannya terkait dugaan terjadinya kejahatan haruslah juga mendapatkan perlindungan hukum. Dalam prakteknya, orang-orang yang demikian akan

sulit ditemui karena untuk mengungkap suatu kejahatan yang ada haruslah didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Lain halnya dengan pelapor yang berada di dalam perusahaan atau pemerintahan yang diduga telah terjadi kejahatan di dalamnya akan lebih mudah mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat laporannya tersebut.

Namun, demikian apresiasi yang sangat luar biasa haruslah diberikan kepada semua bentuk *whistle blower* yang berani mengungkapkan fakta atas terjadinya suatu kejahatan khususnya tindak pidana korupsi. Melihat peran dan begitu pentingnya peranan *whistle blower* tersebut, sangatlah arif kemudian para pemegang teguh kebenaran itu diberikan wadah dan kesempatan untuk berani mengungkap apa yang ia ketahui untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jika hal itu diterapkan maka, peneliti optimis melalui langkah alternatif yaitu pengembangan *whistle blower*, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan mengalami percepatan dalam prosesnya.

B. Perlindungan Hukum terhadap *Whistle Blower* yang Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Whistle blower merupakan langkah alternatif yang penting dalam esensial dalam membongkar kejahatan korupsi, namun keberadaannya terdapat kelemahan mengenai perlindungan status hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup yang dapat memperkuat keterlibatan si pengungkap fakta (pelapor). Dengan demikian, si pengungkap fakta (pelapor) telah menempuh suatu resiko yang tinggi, bahkan mempertaruhkan kehidupannya, namun sebuah penghargaan dan apresiasi kurang diperhatikan, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu kondisi kritis kepercayaan perihal penjaminan terhadap diri si pengungkap fakta/pelapor⁹⁵.

Kriminalisasi terhadap saksi dan atau pelapor adalah pola yang paling sering ditemukan, khususnya terhadap kasus-kasus mengenai kejahatan korupsi, kasus perkosaan dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)⁹⁶. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang maksimal sangatlah dibutuhkan bagi *whistle blower* untuk tetap menjaga konsistensinya dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah termasuk tipe kejahatan yang digolongkan ke dalam *White Collar Crime* (WCC) atau kejahatan kerah putih. Artinya, pihak-pihak yang terlibat pun kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki suatu kekuasaan atau jabatan tertentu, baik dalam eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga, ketika *whistle blower* mengungkapkan

⁹⁵ Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit.*, hal 8.

⁹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda dan Fajrimei A Gofar, *Saksi dalam Ancaman*, hal 2, www.perlindungansaksi.wordpress.com, edisi 2005, diakses pada tanggal 9 September 2011.

fakta mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka akan mengalami tekanan yang cukup tinggi. Tekanan tersebut bukan hanya akan dirasakan secara pribadi oleh pelapor tersebut, namun juga dapat menyerang keluarganya. Hal yang paling sering dilakukan oleh pelaku adalah dengan melaporkan balik atau kembali seorang pelapor dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pasal-pasal KUHP yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan atau, dalam kasus tertentu, para pelapor dijadikan sebagai pihak yang membantu perbuatan tindak pidana pelaku. Fenomena yang sering terjadi adalah justru laporan pelaku inilah yang lebih dulu ditindaklanjuti Kepolisian, bahkan pengadilan. Sementara itu, kasus yang dilaporkan saksi atau pelapor terus tertunda bahkan terlenyapkan oleh perkara baru tersebut⁹⁷.

Menindaklanjuti fenomena yang terjadi demikian, maka Mabes Polri secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Bareskrim Mabes Polri tanggal 7 Maret 2005 No. Pol: B/345/III/Bareskrim. Surat edaran tersebut membawa sedikit angin segar bagi para *whistle blower* untuk tidak takut mengungkap suatu kejahatan khususnya tindak pidana korupsi. Pihak kepolisian yang menerima laporan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi harus mendahulukan laporan tersebut terlebih dahulu dan menunda laporan mengenai pencemaran nama baik.

Namun, aturan tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya karena Komjen Susno Duadji justru ditetapkan sebagai tersangka terkait

⁹⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda dan Fajrime A Gofar, *Ibid.*,

laporan Brigjen Polisi Edmon Ilyas dan Brigjen Polisi Raja Erizman dengan dugaan pencemaran nama baik dan dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP. Setelah Susno Duadji menyebut 2 Jendral tersebut terlibat dalam makelar kasus⁹⁸.

Ancaman terhadap saksi dengan pola ini biasanya cukup berhasil untuk membungkam atau membuat laporan saksi atas tindak pidana menjadi mentah dan para saksi menjadi bungkam⁹⁹. Keadaan yang demikian tentunya akan menjadi permulaan buruk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Keuntungan yang harusnya dapat diperoleh dari informasi seorang *whistle blower* akan menjadi sia-sia karena sumber informasi tersebut hanya terkubur dan terbungkam.

Bukan hanya itu saja, karena Susno Duadji jugalah muncul nama seorang Gayus Tambunan. Munculnya nama Gayus tersebut adalah awal dari terbongkarnya kasus mafia pajak. Namun, nasib *whistle blower* memang belum jelas, karena sebelum mengungkap kejahatan yang lebih dalam lagi, justru Susno Duadji harus berhubungan dengan kasus yang menjerat namanya. Sehingga, kasus Gayus tidak berkembang seperti harapan para penggiat anti korupsi untuk membongkar kasus yang lebih besar.

Menurut peneliti, sudah seharusnya *whistle blower* diberikan sebuah perlakuan atau penghargaan khusus. Penghargaan itu dapat berupa pemberian waktu atau kesempatan agar *whistle blower* dapat mengungkap apa yang diketahuinya secara lengkap terlebih dahulu. Setelah itu, barulah *whistle blower* dapat diproses secara hukum apabila terkait dengan kasus atau

⁹⁸ Hasrul Halili, *Ibid.*,

⁹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda dan Fajrime A Gofar, *Op.cit.*, hal 3.

kejahatan lain. Melalui jalan tersebut, kasus yang berhasil terbongkar tidak hanya berhasil menangkap pelaku tunggal namun pelaku lainnya dalam skala yang lebih besar.

Peran yang begitu penting dari seorang *whistle blower* sangatlah dominan. Para *Whistleblower* atau “peniup terompet” kejahatan bisa berpotensi mengungkap kasus besar dengan pola sindikat dan terorganisasi. Peralnya, selama ini aparat penegak hukum sering kesulitan mengungkap tindak kejahatan terorganisasi¹⁰⁰.

Berdasarkan penjabaran di atas sangatlah patut adanya perlindungan hukum *whistle blower* dalam mengungkap fakta tindak pidana korupsi di Indonesia. Terhadap orang-orang yang kritis dan berani mencegah dan mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri, kedudukannya seringkali diberikan sanksi dengan merekayasa seolah-olah yang bersangkutan melakukan perbuatan indisipliner atau perbuatan melawan hukum. *Whistle blower* perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga ia tidak selalu menjadi korban dengan harapan *whistle blower* yang lain akan lahir dan berani mencegah dan mengungkap korupsi di lingkungan instansinya sendiri dan melaporkannya ke penegak hukum¹⁰¹.

Untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistle blower* di Indonesia, maka peneliti mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

¹⁰⁰ Suara Merdeka, 20 Juli 2011, *Whistle Blower Ungkap Kasus Besar*, www.antikorupsi.org, diakses pada tanggal 8 Oktober 2011.

¹⁰¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 151.

1. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi atau saksi korban dengan menempati urutan sebagai alat bukti utama. Sedangkan pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas diberikan rumusan, yakni:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri”.

Konsep pengertian saksi tersebut dalam praktik peradilan pidana telah mengalami perkembangan cukup signifikan, dimana ternyata orang-orang yang sekedar mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana, sudah dapat dikategorikan dalam status sebagai saksi dan untuk itu mereka dapat dimintai keterangan¹⁰².

Sedangkan mengenai pengertian “Pelapor” dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP yang menentukan perihal “Laporan” yaitu:

“Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Sehingga dari pengertian “laporan” tersebut dapat diambil pengertian dari “pelapor” adalah orang yang memberikan atau menyampaikan

¹⁰² Eko Wiyono, *Op.cit.*, hal 15.

laporan itu kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian di atas kemudian menimbulkan persoalan ketika, seorang pelapor tidak menyampaikan laporannya kepada pejabat yang berwenang. Karena beberapa *whistle blower* juga tidak dapat diberikan kualifikasi sebagai pelapor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena apa yang diungkapkan oleh mereka adalah tidak hanya dapat disampaikan kepada pejabat yang berwenang, akan tetapi laporannya juga dapat disampaikan kepada publik masyarakat luas dengan melalui pemberitaan media massa bahwa menurut mereka telah terdapat dugaan kuat adanya sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana¹⁰³.

2. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian pelapor juga tercantum dalam undang-undang ini. Menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi”.

¹⁰³ *Ibid*, hal 19.

Dalam pasal 31 juga dinyatakan: bahwa seorang pelapor tidak dapat diajukan ke depan persidangan pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi karena mereka wajib untuk dilindungi identitas dan alamatnya.

Sama halnya dengan mekanisme yang dilakukan oleh seorang pelapor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *whistle blower* juga tidak dapat diberikan kualifikasi sebagai pelapor dalam undang-undang ini, karena apa yang diungkapkan oleh mereka adalah tidak hanya dapat disampaikan kepada penegak hukum, akan tetapi laporannya juga dapat disampaikan kepada publik atau masyarakat luas.

Whistle blower juga tidak masuk dalam kualifikasi pasal 31, karena dengan dia menyampaikan laporannya terkait adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi kepada publik atau masyarakat luas, maka pelapor tersebut tidak lagi terhasiakan identitas dan alamatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang *whistle blower* dalam hal ini masih belum diakui keberadaannya dan eksistensinya dalam undang-undang ini. Sehingga, tanpa adanya perlindungan hukum akan sangat rentan mendapat intimidasi dari pihak-pihak yang ia laporkan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan.

3. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian “pelapor” tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang ini, namun undang-undang ini telah mencantumkan mengenai pelapor dalam Pasal 15 butir a yaitu:

“memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.

Pada bagian penjelasan Pasal 15 butir a menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘memberikan perlindungan’, dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut memang dijelaskan bagaimana seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memberikan perlindungan bagi pelapor yang salah satunya adalah meminta bantuan dari pihak kepolisian. Namun, seperti yang diketahui bersama ada lembaga yang lebih menangani secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi disini tidak menggunakannya.

Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberi perlindungan bagi saksi dan korban. Namun, lingkup LPSK sayangnya belum menjangkau *whistle blower*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tidak mencantumkan bahwa *whistle blower* adalah pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam

undang-undang ini. Untuk itu, rumusan pasal 33 UNCAC seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006¹⁰⁴.

Dengan demikian, perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada *whistle blower* tidak dapat terealisasi, hal tersebut belum terealisasi tentunya karena lembaga yang secara khusus menangani perlindungan saksi dan korban tidak menjangkau *whistle blower*. Tetapi hanya sebatas saksi dan korban menurut undang-undang LPSK.

4. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Tiga tahun. Itulah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia untuk mengikat diri secara resmi pada *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini dirumuskan pertama kali di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003. Tepat pada 18 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU No 7 Tahun 2006 sebagai tanda ratifikasi UNCAC¹⁰⁵.

Terbitnya *beleid* itu semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan global melawan korupsi. Namun, UNCAC

¹⁰⁴ M. Jasin, Wakil Ketua KPK, (dalam *Newsletter* Komisi Hukum Nasional No. 6 Juli 2006), dalam Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit.*, hal 10.

¹⁰⁵ Fathan Qorib, '*Rapor Biru*' Implementasi UNCAC Indonesia, www.hukumonline.com, edisi Rabu 20 April 2011, diakses pada tanggal 14 Agustus 2011.

tidak diterima secara utuh oleh Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 menyatakan “*Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa*”¹⁰⁶.

Undang-undang ini adalah sebagai ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang sangat jelas mengatur mengenai pelapor dalam Pasal 33 yaitu:

“Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang wajar untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan apapun yang tidak adil bagi setiap orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan-alasan yang wajar kepada badan-badan yang berwenang fakta-fakta apa pun mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini”.

Namun, kembali lagi pada sistem hukum nasional negara Indonesia melalui lembaga yang khusus memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ternyata masih belum menjangkau *whistle blower*. Sehingga, apa yang menjadi amanat dalam undang-undang tersebut belum dapat terealisasikan.

5. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini tidak mencantumkan secara jelas mengenai pengertian “pelapor”, namun undang-undang ini memberikan pengertian terhadap “saksi” yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:

¹⁰⁶ *Ibid.,*

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Undang-Undang ini juga menentukan dalam pasal 8 bahwa:

“Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Kemudian dalam pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf “a” bahwa:

“Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”.

Lebih lanjut dalam pasal 30 ayat (1) secara jelas ditentukan:

“Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum pidana adalah hanya terhadap Saksi dan/atau Korban, sedangkan terhadap *whistle blower* adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud.

Berkaca juga pada pengertian “saksi” yang tercantum dalam undang-undang ini, maka *whistle blower* tidaklah termasuk dalam kualifikasi saksi tersebut. Karena apa yang dikemukakan kepada publik adalah tidak selalu apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri ataupun ia

alami sendiri sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, akan tetapi apa yang ia sampaikan kepada publik perihal adanya dugaan terjadinya kejahatan itu dapat berasal dari orang lain ataupun didasarkan pada data-data yang diperoleh dari pihak lain yang merasa takut dan tidak ada keberanian moral untuk menyampaikan perihal adanya dugaan sedang atau telah terjadinya kejahatan dengan alasan keselamatan jiwanya dapat terancam. Biasanya mereka adalah kalangan pers atau lembaga pemantau independen¹⁰⁷.

Menurut Ahmad Yani, di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai *Whistle blower*. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. *Whistle blower* itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas perkara-perkara yang dikemukakan kepada penegak hukum. Kasus-kasus besar seperti mafia perpajakan itu biasanya dibongkar oleh orang dalam sendiri, oleh karena itu perlu ada pengaturan perlindungan terhadap *Whistle blower*¹⁰⁸.

Adapun kriteria seorang untuk mejadi *Whistle blower* tidak perlu ada, karena siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu permufakatan jahat, kemudian bila dia sungguh-sungguh memberikan laporan atau kesaksian kepada penegak hukum, maka orang itu wajib hukumnya untuk dilindungi¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Eko Wiyono, *Op.cit.*, hal 18.

¹⁰⁸ Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP dalam Anwar Usman dan AM. Mujahidin, *Op.cit.*, hal 10.

¹⁰⁹ *Ibid.*,

Pendapat dari Ahmad Yani tersebut menurut peneliti, memang sangat menginginkan adanya perlindungan terhadap *whistle blower*. Namun, mengenai tidak dapat dituntutnya seorang *whistle blower* yang juga sebagai pelaku tentunya menjadi tidak adil karena bagaimanapun juga orang yang bersalah harus tetap dihukum. Hanya saja menurut peneliti mereka yang juga sebagai pelaku pantas juga mendapat apresiasi berupa pengurangan hukuman. Kriteria ataupun syarat juga harus ada mengingat seorang *whistle blower* yang ternyata juga sebagai pelaku tidak akan mudah mendapatkan pengurangan hukuman, untuk menciptakan situasi pemberantasan korupsi yang kondusif dan adil.

Menurut peneliti, di dalam undang-undang ini juga harus memuat tentang bagaimana seorang *whistle blower* tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum tetapi harus mendapatkan penghargaan. Penghargaan disini adalah pengaturan bagi *whistle blower* dalam mendapatkan pengurangan hukuman dan pengaturan mengenai pemberian jaminan dan kesempatan bagi seorang *whistle blower* untuk membongkar secara keseluruhan kasus yang ia ketahui. Untuk pengaturan yang kedua diharapkan dapat meminimalisir serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh *whistle blower* tersebut.

6. Ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

Pada tahun 2011 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam tindak pidana tertentu.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan pihaknya akan memberikan perlakuan khusus bagi *whistle blower* (pelaku pelapor) dalam putusan hukumnya dengan mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) kepada seluruh hakim. SEMA ini mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan, hakim yang menangani perkara saksi yang ada *whistle blower* dapat memberikan keringanan hukuman¹¹⁰.

Namun, menurut peneliti Surat Edaran ini belumlah cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi *whistle blower*. Karena, ketika *whistle blower* itu muncul maka ia harus dilindungi mulai tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan hingga tahap persidangan. Sedangkan Surat Edaran ini hanya melindungi *whistle blower* yang telah memasuki tahap persidangan dan tentunya hakimlah yang memberikan perlindungan hukum tersebut.

Tidak lama setelah munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011, Kejaksaan Agung (Kejagung), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tiga institusi lainnya melakukan pembahasan dan perumusan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal *justice collaborator* dan *whistle blower*. Hal ini terkait dengan Instruksi Presiden

¹¹⁰ Harifin Andi Tumpa dalam Rihad Wiranto, *Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle Blower*, www.jurnas.com, edisi Rabu 20 Juli 2011, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

(Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi¹¹¹.

Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, Salah satu yang rencana aksi itu merumuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang *justice collaborator* dan *whistle blower*, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dirumuskan tersebut akan menjadi pegangan teknis bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani, memperlakukan, melindungi seorang *whistle blower* atau saksi pelapor dan juga *justice collaborator* kelak. Definisi *justice collaborator* sendiri, berbeda dengan *whistle blower*¹¹².

Seorang *justice collaborator* pada intinya merupakan seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan dia mau mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya¹¹³.

Perumusan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini nantinya juga akan memuat mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi seorang *justice collaborator*, sehingga akan jelas masing-masing aparat penegak hukum itu punya satu pedoman yang bisa mereka tindaklanjuti¹¹⁴.

Namun, hal tersebut masih dalam proses yang nantinya diharapkan bisa selesai sebelum bulan Desember 2011. Artinya, para *whistle blower*

¹¹¹ Novi Christiastuti Adiputri, 5 *Penegak Hukum Rumuskan Syarat Justice Collaborator & Whistle Blower*, www.detik.com, edisi Selasa 11 Oktober 2011, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

¹¹² Abdul Haris Semendawai dalam Novi Christiastuti Adiputri, *Ibid.*,

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.*,

masih harus bersabar lagi untuk menanti hasil yang positif dari Surat Keputusan Bersama (SKB) ini. Tentunya menjadi harapan besar bagi pemohon perlindungan yang sudah masuk dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu sebanyak 270 permohonan dan sebagian besar terkait kasus korupsi¹¹⁵.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai perlindungan hukum bagi *whistle blower* yang ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan ditemukan bahwa di dalamnya sangatlah minim bahkan tidak mengenal atau menjangkau perlindungan terhadap *whistle blower*. Selalu ada harapan, dan harapan yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah mendorong cepat terselesaikannya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai aturan yang jelas dalam memperlakukan *whistle blower*.

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan dan diperolehnya dalam posisinya sebagai salah satu elemen dalam proses peradilan pidana, dan adanya perlindungan terhadap saksi termasuk saksi korban ini adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses penegakan hukum pidana. Adanya ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap saksi termasuk saksi korban tersebut adalah merupakan suatu langkah maju dan bentuk manifestasi dari timbulnya kesadaran bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana adalah tidak hanya pelaku tindak pidana saja yang harus

¹¹⁵ *Ibid.*,

mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi saksi dan korban juga membutuhkannya¹¹⁶.

Oleh karena itu, peneliti sangat mendorong adanya percepatan pembentukan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan tentunya tanpa melupakan revisi atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai ujung tombak dalam memberikan perlindungan terhadap *whistle blower*. Hal itu, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Pasal 15 butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁶ Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Whistle Blower* memiliki urgensi yang begitu besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistle Blower* adalah orang yang memiliki peranan penting di dalam suatu pengungkapan adanya dugaan atau telah terjadi tindak pidana korupsi di tempat ia berada atau bekerja. Begitu dekatnya seorang *whistle blower* dengan poros atau pusat terjadinya tindak pidana korupsi, sangat memungkinkan untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat sebagai bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Seorang *whistle blower* juga memiliki peran dan kemampuan yang cukup besar untuk membongkar modus operandi tindak pidana korupsi secara jelas dan gamblang mengingat berada tepat di poros atau pusat tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Sehingga, dengan kelebihan-kelebihan dan peranan *whistle blower* tersebut tidak hanya pelaku tunggal yang dapat diungkap, namun para pelaku lainnya juga dapat diungkap dan diproses secara hukum.
2. Melihat urgensi *whistle blower* yang sedemikian besar, maka para pelaku tindak pidana korupsi tentunya tidak akan diam melihat *whistle blower* dapat berbicara lantang terkait laporan mereka tentang terjadinya tindak pidana korupsi. *Whistle blower* akan sangat rentan akan terjadinya intimidasi dan ancaman-ancaman yang membahayakan nyawa mereka dan keluarganya. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap keselamatan mereka dan

keluarganya. Namun, di Indonesia ternyata masih belum mengakui eksistensi *whistle blower* yang artinya mereka masih akan sangat rentan akan intimidasi. Salah satu harapan besar bagi *whistle blower* adalah dengan akan dirumuskannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan tiga institusi lainnya yang akan memberikan posisi yang jelas dalam menangani, memperlakukan, melindungi seorang *whistle blower* atau saksi pelapor dan juga *justice collabolator*.

B. Saran

1. Berdasarkan urgensi *whistle blower* yang begitu besar, maka peneliti menyarankan kepada lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk membuat suatu konsep pemikiran yang seragam atau sama mengenai *whistle blower*. Dengan demikian, akan tercipta suatu kondisi yang benar-benar kondusif dan atmosfer yang sama dalam menyikapi keberadaan *whistle blower*. Tidak hanya itu, *whistle blower* disini kedepan haruslah lebih digalakkan tidak hanya dalam menangani tindak pidana korupsi, melainkan juga tindak pidana yang lain.
2. Peneliti juga menyarankan, agar segera dirumuskan atau dibentuk format perlindungan hukum bagi *whistle blower* yang lebih lengkap dan seragam diantara para penegak hukum. Terlebih lagi untuk segera merevisi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memasukkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Pasal 15 butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, Undang-undang ini nantinya akan menjangkau dan memberikan perlindungan hukum terhadap *whistle blower*.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pembedanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia : masalah dan pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dempster, Quentin, 2001, *Whistleblowers, Whistleblowers Para Pengungkap Fakta*, Terjemahan oleh ELSAM, Jakarta, ELSAM, 2006.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neli Sri Imaniyat, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim, Johnny., 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Klitgaard, Robert., Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lindsey Parris, 2000, *Corrupt Cities. A Proctica! Guide to Cure and Prevention, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Terjemahan oleh Masri Maris, 2005, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Klitgard, Robert., 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Syaharani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

Anwar Usman dan AM. Mujahidin, 2011, *Whistleblower dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, edisi Maret, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Eko Wiyono, 2011, *Whistleblower dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Varia Peradilan, edisi Maret, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

Elaine Kaplan, 2001, *The International Emergence of Legal Protections for Whistleblowers* (online), *The Journal of Public Inquiry*, www.ignet.gov.

SKRIPSI

Ria Yunita Sari, 2007, *Perlindungan Hukum terhadap Investor yang Dirugikan oleh Emiten atas Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Transaksi Saham pada Pasar Sekunder*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

MAKALAH

Setyawan Nurdayasakti, 2007, Modul, *Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Pendidikan Pemerintahan Desa Propinsi Jawa Timur Angkatan III, Malang.

INTERNET

Achmad Zainal Arifin, Sabtu 30 April 2005, *Fenomena "Whistle blower" dan Pemberantasan Korupsi*, Kompas, www.antikorupsi.com, diakses pada tanggal 8 Oktober 2011.

Dhini Andriani, 2010, *Whistle Blower dan Penerapannya di Dalam Perusahaan* (online), www.dheeneedaily.com, diakses pada tanggal 4 Agustus 2011.

Edo Quiko dan Emeritus, *Whistle Blower dan Perkembangan Demokrasi*, www.tempatbagibagi.com, edisi 22 Desember 2010, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

Fathan Qorib, *'Rapor Biru' Implementasi UNCAC Indonesia*, www.hukumonline.com, edisi Rabu 20 April 2011, diakses pada tanggal 14 Agustus 2011.

Gloria Tamba, *Whistle Blower Dihukum?*, www.lbhmwarsaron.or.id, edisi 19 Juli 2011, diakses pada tanggal 14 September 2011.

Hasrul Halili, *Laporan Korupsi Vs Pencemaran Nama Baik*, www.infokorupsi.com, edisi Jum'at 26 maret 2010, diakses tanggal 14 September 2011.

Isma Savitri, *Agus Condro Dorong MoU Whistle Blower*, www.tempointeraktif.com, edisi Selasa, 19 Juli 2011, diakses pada tanggal 14 September 2011.

Maria Natalia dan I Made Asdhiana, *ICW: Kasus Korupsi Meningkat*, www.kompas.com, edisi Rabu, 23 Februari 2011, diakses tanggal 20 Juli 2011.

Marlen Sitompul, *Satgas PMH Upayakan Perlindungan Whistle Blower*, www.nasional.inilah.com, edisi Kamis, 07 Juli 2011, diakses tanggal 14 September 2011.

Novi Christiastuti Adiputri, *5 Penegak Hukum Rumuskan Syarat Justice Collaborator & Whistle Blower*, www.detik.com, edisi Selasa 11 Oktober 2011, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

Nurulia Juwita Sari, *Penetapan Whistle Blower Harus Ditetapkan LPSK*, www.mediaindonesia.com, edisi 12 September 2011, diakses tanggal 14 September 2011.

Protected Disclosures Act 2000, www.justice.gov.za, diakses pada tanggal 10 November 2011.

Protected Disclosures Act 2000, www.legislation.co.nz, diakses pada tanggal 10 November 2011.

Public Interest Disclosure Act 1998, www.legislation.gov.uk, diakses pada tanggal 10 November 2011.

Rihad Wiranto, *Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistle Blower*, www.jurnas.com, edisi Rabu 20 Juli 2011, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

Suara Merdeka, 20 Juli 2011, *Whistle Blower Ungkap Kasus Besar*, www.antikorupsi.org, diakses pada tanggal 8 Oktober 2011.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2006, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Belum Progresif* (online), www.perlindungansaksi.wordpress.com, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda dan Fajrimei A Gofar, *Saksi dalam Ancaman*, hal 2, www.perlindungansaksi.wordpress.com, edisi 2005, diakses pada tanggal 9 September 2011.

Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 4 Oktober 2011.

Whistle Blower Protection Act 1989, www.usda.gov, diakses pada tanggal 10 November 2011.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mirza Isra Reza Wimas

NIM : 0810110167

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, November 2011
Yang menyatakan,

Mirza Isra Reza Wimas
NIM. 0810110167





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 5492./UN.10.1/AK/2011

258/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 30 September 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Faizin Sulisty, SH.LLM.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Mirza Isra Reza Wimas

No. Pokok Mhsw. : 0810110167

Program : Strata satu (S-1) Reguler

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"WHISTLE BLOWER SEBAGAI ALTERNATIF DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA"**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 3 0 SEP 2011

D e k a n,

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 5516111 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : SETIAWAN NURDAYSAKTI, S.H., M.H.
 Nama Dosen Pendamping : FAIZIN SULISTIO, S.H., LL.M.
 No. : 5442 / UN 10.1 / AK / 2011
 Tgl. : 30 SEPTEMBER 2011

Nama Mahasiswa : MIRZA ISKA PEZA
 No. Induk : 0810110167
 Judul Skripsi : Urgensi Perlindungan Whistle Blower dalam Perburuan Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia
 Bimbingan mulai : 5 OKTOBER 2011
 Bimbingan selesai : 11 NOVEMBER 2011

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
5 Oktober 2011	- Konsultasi Bab I, mengenai judul dan revisi masalah <i>FS</i>	- Konsultasi Bab 1, mengenai judul latar belakang, rumusan masalah <i>FS</i>	
4 Oktober 2011	- Konsultasi Bab I, mengenai judul dan rumusan masalah <i>FS</i>	- Konsultasi Bab 2, mengenai Tinjauan Pustaka dan memperjelas untuk Bab 3 <i>FS</i>	
3 Oktober 2011	- Konsultasi Bab 3 dan Revisi Bab 4 <i>FS</i>	- Konsultasi Bab 3 dan Revisi Bab 4 <i>FS</i>	
November 2011	- Revisi Bab IV dan V <i>FS</i>	- Revisi Bab IV dan V <i>FS</i>	
November 2011	- ACC WJIAN KOMPETENSIF <i>FS</i>	- ACC WJIAN KOMPETENSIF <i>FS</i>	
November 2011			

Mengetahui
 Ketua Bagian Hukum : ENY HANJATI, S.H., M.Hum.
 Dosen Pembimbing Pendamping : FAIZIN SULISTIO, S.H., LL.M.
 Dosen Pembimbing Utama : SETIAWAN NURDAYSAKTI, S.H., LL.M.

Malang, 11 NOVEMBER 2011
 Dosen Pembimbing Utama : *Setiawan*